



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 185/Pid.B/2018/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sarifuddin Tanjung Alias Sarif;
Tempat lahir : Sibolga;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/1 Juni 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Batu Mandi Kelurahan Lubuk Tukko;
Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 185/Pid.B/2018/PN Sbg tanggal 24 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2018/PN Sbg tanggal 24 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Sarifuddin Tanjung alias Arif terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan "pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Sarifuddin Tanjung alias Arif tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(tahun) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit hand phone merk iphone 6 berwarna gold dengan nomor IMEI 359282969905404;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 185/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak hadn phone merk iphone 6 berwarna gold dengan nama IMEI359282969905404;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Novita Sari Siregar;

4. Menetapkan agar terdakwa Sarifuddin Tanjung alias Arif tersebut di bebani membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Sarifuddin Tanjung alias Arif pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 11.15 Wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2018 bertempat di Jalan Abdul Rajab Simatupang Perumahan Sibuluan Residence Kelurahan Sibuluan Nauli Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mendatangi rumah korban Novita Sari Siregar di Jalan Abdul Rajab Simatupang Perumahan Sibuluan Residence Kelurahan Sibuluan Nauli Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, dan saat itu terdakwa bertemu dengan korban dan saksi Lucky Rizki Amalia Siregar yang saat itu sedang berada diteras depan rumah korban, kemudian terdakwa menanyakan adakah rumah kontrakan yang kosong atau rumah yang disewakan disini. Kemudian saksi Lucky Rizki Amalia Siregar menjawab tidak ada rumah sewa disini, coba tanya kerumah belakang, dan saat itu terdakwa melihat 1 (Satu) unit Hand Phone Iphone X berwarna Silver dengan nomor IMEI 353048092957846 dan 1 (satu) unt Hand Iphone 6 berwarna Gold dengan nomor IMEI 359282060905404 terletak diatas meja teras depan rumah korban, kemudian terdakwa pun pergi kesalah satu rumah yang bersebelahan dengan rumah korban dengan pura-pura menanyakan kembali rumah kontrakan yang kosong namun pandangan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 185/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata terdakwa tertuju pada 1 (Satu) unit Hand Phone Iphone X berwarna Silver dengan nomor IMEI 353048092957846 dan 1 (satu) unit Hand Phone 6 berwarna Gold dengan nomor IMEI 359282060905404 yang terletak diatas meja teras rumah korban. Setelah itu sekitar pukul 11.15 Wib terdakwa kembali kerumah korban dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi dan saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit Hand Phone Iphone X berwarna Silver dengan nomor IMEI 353048092957846 dan 1 (satu) unit Hand Phone 6 berwarna Gold dengan nomor IMEI 359282060905404 masih tetap terletak diatas meja teras depan rumah, kemudian terdakwa langsung mengambil kedua hand Phone tersebut. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menemui temannya yang bernama DEDDY ANANDA di Jalan Dangol Tobing Teratai Kelurahan Aek Sitio-tio Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dan menjual 1 (satu) unit Hand Phone 6 berwarna Gold dengan nomor IMEI 359282060905404 dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (Satu) unit Hand Phone Iphone X berwarna Silver dengan nomor IMEI 353048092957846 terdakwa jual kepada Reinold dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan hand Phone tersebut telah dipergunakan terdakwa untuk kebutuhannya sehari-hari;

Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NOVITA SARI SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 11.15 WIB, bertempat di Jalan Abdul Rajab Simatupang, Perumahan Sibuluan Residence, Kelurahan Sibuluan Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Iphone X berwarna Silver dengan nomor IMEI 353048092957846 dan 1 (satu) unit Hand Phone Iphone 6 berwarna Gold dengan nomor IMEI 359282060905404 milik Saksi yang saat itu terletak diatas meja teras depan rumah Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan menanyakan apakah ada rumah kontrakan yang kosong atau rumah yang disewakan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 185/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar tersebut, lalu Saksi mengatakan supaya Terdakwa menanyakan disebelah rumah Saksi. Setelah itu Terdakwa pergi kerumah sebelah, lalu Saksi masuk kedalam rumah dan meninggalkan Handphone tersebut diteras. Pada saat Saksi kembali ke teras, Handphone Saksi sudah tidak ada lagi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. LUCY RIZKI AMALIA SIREGAR, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 11.15 WIB, bertempat di Jalan Abdul Rajab Simatupang, Perumahan Sibuluan Residence, Kelurahan Sibuluan Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Iphone X berwarna Silver dengan nomor IMEI 353048092957846 dan 1 (satu) unit Hand Phone Iphone 6 berwarna Gold dengan nomor IMEI 359282060905404 milik Saksi korban yang saat itu terletak diatas meja teras depan rumah Saksi;

- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan menanyakan apakah ada rumah kontrakan yang kosong atau rumah yang disewakan disekitar tersebut, lalu Saksi korban mengatakan supaya Terdakwa menanyakan disebelah rumah Saksi. Setelah itu Terdakwa pergi kerumah sebelah, lalu Saksi korban masuk kedalam rumah dan meninggalkan Handphone tersebut diteras. Saat itu pula, Saksi pergi ke dapur. Tidak lama kemudian Saksi mendengar Saksi korban teriak-teriak sambil mengatakan Handphone miliknya sudah tidak ada lagi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. ADEK YETTY PIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 11.15 WIB, bertempat di Jalan Abdul Rajab Simatupang, Perumahan Sibuluan Residence, Kelurahan Sibuluan Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Iphone X berwarna Silver dengan nomor IMEI 353048092957846 dan 1

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 185/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Hand Phone Iphone 6 berwarna Gold dengan nomor IMEI 359282060905404 milik Saksi korban yang saat itu terletak diatas meja teras depan rumah Saksi;

- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi yang bersebelahan dengan rumah Saksi korban dan menanyakan apakah ada rumah kontrakan yang kosong atau rumah yang disewakan disekitar tersebut, lalu Saksi mengatakan tidak ada. Setelah itu Saksi melihat Terdakwa pergi dan masuk kedalam teras rumah Saksi korban. Tidak lama kemudian, Saksi mendengar Saksi korban teriak-teriak sambil mengatakan Handphone miliknya sudah tidak ada lagi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 11.15 WIB, bertempat di Jalan Abdul Rajab Simatupang, Perumahan Sibuluan Residence, Kelurahan Sibuluan Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Iphone X berwarna Silver dengan nomor IMEI 353048092957846 dan 1 (satu) unit Hand Phone Iphone 6 berwarna Gold dengan nomor IMEI 359282060905404 milik Saksi korban yang saat itu terletak diatas meja teras depan rumah Saksi korban;

- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban dan menanyakan apakah ada rumah kontrakan yang kosong atau rumah yang disewakan disekitar tersebut, lalu Saksi korban mengatakan supaya Terdakwa menanyakan disebelah rumah Saksi korban. Setelah itu Terdakwa pergi kerumah sebelah dan menanyakan kepada seorang Perempuan apakah ada rumah yang disewakan, lalu Perempuan tersebut mengatakan tidak ada. Setelah itu Terdakwa keluar dan menuju rumah Saksi korban, saat itu Terdakwa melihat Handphone Saksi korban masih terletak diatas meja, sedangkan Saksi korban tidak ada. Lalu Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan membawanya pergi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 berwarna Gold dengan nomor IMEI 359282060905404; 1 (satu) buah kotak handphone merk Iphone 6 berwarna Gold dengan nomor IMEI 359282060905404;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 185/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 11.15 WIB, bertempat di Jalan Abdul Rajab Simatupang, Perumahan Sibuluan Residence, Kelurahan Sibuluan Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Iphone X berwarna Silver dengan nomor IMEI 353048092957846 dan 1 (satu) unit Hand Phone Iphone 6 berwarna Gold dengan nomor IMEI 359282060905404 milik Saksi korban yang saat itu terletak diatas meja teras depan rumah Saksi korban;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban dan menanyakan apakah ada rumah kontrakan yang kosong atau rumah yang disewakan disekitar tersebut, lalu Saksi korban mengatakan supaya Terdakwa menanyakan disebelah rumah Saksi korban. Setelah itu Terdakwa pergi kerumah sebelah dan menanyakan kepada seorang Perempuan apakah ada rumah yang disewakan, lalu Perempuan tersebut mengatakan tidak ada. Setelah itu Terdakwa keluar dan menuju rumah Saksi korban, saat itu Terdakwa melihat Handphone Saksi korban masih terletak diatas meja, sedangkan Saksi korban tidak ada. Lalu Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 185/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Syafruddin Tanjung Alias Sarif, dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasainya, dimana saat itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaan si pelaku. Pengambilan tersebut dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 11.15 WIB, bertempat di Jalan Abdul Rajab Simatupang, Perumahan Sibuluan Residence, Kelurahan Sibuluan Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Iphone X berwarna Silver dengan nomor IMEI 353048092957846 dan 1 (satu) unit Hand Phone Iphone 6 berwarna Gold dengan nomor IMEI 359282060905404 milik Saksi korban yang saat itu terletak diatas meja teras depan rumah Saksi korban. Awalnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban dan menanyakan apakah ada rumah kontrakan yang kosong atau rumah yang disewakan disekitar tersebut, lalu Saksi korban mengatakan supaya Terdakwa menanyakan disebelah rumah Saksi korban. Setelah itu Terdakwa pergi kerumah sebelah dan menanyakan kepada seorang Perempuan apakah ada rumah yang disewakan, lalu Perempuan tersebut mengatakan tidak ada. Setelah itu Terdakwa keluar dan menuju rumah Saksi korban, saat itu Terdakwa melihat Handphone Saksi

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 185/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban masih terletak diatas meja, sedangkan Saksi korban tidak ada. Lalu Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan membawanya pergi. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP “dengan maksud” sama artinya “dengan sengaja”. Hal ini diketahui berdasarkan penggunaan istilah yang terdapat di dalam KUHP diantaranya adalah “kesengajaan, dengan sengaja, yang diketahuinya, sedang diketahuinya, dapat mengetahui dengan tujuan yang nyata serta dengan maksud/kehendak”;

Menimbang, bahwa menurut sifatnya, terdapat 2 (dua) kesengajaan. Pertama adalah “dolus malus” yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. Kedua, dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah ia hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (bathin) dengan tindakannya itu, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dari kedua sifat kesengajaan tersebut, yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan yang kedua yaitu cukup menghendaki tindakannya. Undang-undang hukum pidana menentukan, untuk dapat dipidananya seseorang pelaku tindak pidana, tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa melawan hak artinya bertentangan dengan hak sipelaku maupun hak orang lain, melawan hak juga mempunyai arti bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, niat atau kehendak Terdakwa untuk mengambil handphone milik Saksi korban timbul pada saat Terdakwa melihat Handphone Saksi korban terletak di atas meja di teras rumah, lalu Terdakwa berpura-pura menanyakan rumah kontrakan. Setelah Saksi korban masuk kedalam rumah, Terdakwa yang saat itu berada disebelah rumah Saksi korban, langsung keluar dan masuk lagi kedalam teras rumah Saksi korban lalu mengambil Handphone tersebut, dimana tindakan atau perbuatan Terdakwa tidaklah dikehendaki atau diijinkan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 185/Pid.B/2018/PN Sbg



oleh pemiliknya, sehingga unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 berwarna Gold dengan nomor IMEI 359282060905404; 1 (satu) buah kotak handphone merk Iphone 6 berwarna Gold dengan nomor IMEI 359282060905404, yang telah disita dari Terdakwa adalah milik Saksi korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sarifuddin Tanjung Alias Arif tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 6 berwarna gold dengan nomor IMEI 359282969905404;
 - 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk Iphone 6 berwarna gold dengan nomor IMEI 359282969905404;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Novita Sari Siregar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David Jefri Hamonangan Sitorus, S.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurjannah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Arpan C. Pandiangan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OBAJA D.J.H. SITORUS, S.H.

MARTUA SAGALA, S.H., M.H.

TETTY SISKHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 185/Pid.B/2018/PN Sbg



NURJANNAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)